

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. *Advertising*

a. Pengertian

Menurut Frank Jefkins, Periklanan (*Advertising*) adalah pesan-pesan penjualan yang paling persuasif yang diarahkan kepada para calon pembeli yang paling potensial atas produk barang atau jasa tertentu dengan biaya yang semurah-murahnya.⁸ Menurut Kotler dan Keller *Advertising* adalah semua bentuk terbayar atas presentasi nonpribadi dan promosi ide, barang, atau jasa oleh sponsor yang jelas.⁹ Menurut Boone dan Kurtz, Iklan (*Advertising*) adalah perangkat-perangkat komunikasi penjualan yang dibayar (*paid*) dan bersifat non-pribadi yang diarahkan kepada sejumlah besar pembeli potensial.¹⁰

b. Fungsi *Advertising*

Menurut Kotler dan Keller Fungsi *Advertising* antara lain:

1) Iklan informatif

Bertujuan menciptakan kesadaran merek dan pengetahuan tentang produk atau fitur baru produk yang ada.

a) Iklan persuasif

Bertujuan menciptakan kesukaan, preferensi, keyakinan, dan pembelian produk atau jasa.

⁸ Frank Jefkins, *Periklanan*. (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 242.

⁹ Kotler, Keller, *Manajemen Pemasaran*. (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 202.

¹⁰ Boone, Kurtz, *Pengantar Bisnis*. (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 136.

b) Iklan pengingat

Bertujuan menstimulasikan pembelian berulang produk dan jasa.

c) Iklan penguat

Bertujuan meyakinkan pembeli saat ini bahwa mereka melakukan pilihan tepat.¹¹

c. **Tujuan Advertising**

Menurut Kotler dan Keller tujuan iklan adalah tugas komunikasi khusus dan tingkat pencapaian yang harus dicapai dengan pemirsanya tertentu dalam jangka waktu tertentu.

2. Akad *Ijarah*a) **Pengertian *Ijarah***

Menurut bahasa kata *Ijarah* berasal dari kata “al-ajru” yang berarti “al-iwadu” (ganti) dan oleh sebab itu “ath-thawab” atau (pahala) dinamakan ajru (upah).¹²

Lafal al-*Ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Al-*Ijarah* merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.¹³

Ijarah menurut arti lughat adalah balasan, tebusan, atau pahala.

Menurut syara' berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu

¹¹ Kotler, Keller, *Periklanan...*, hlm. 203.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 203.

¹³ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 228.

yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula.¹⁴

Secara terminology, ada beberapa definisi al-*Ijarah* yang dikemukakan para ulama fiqh. Menurut ulama Syafi'iyah, *Ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.¹⁵ Menurut Hanafiyah bahwa *Ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang di ketahui dan di sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.¹⁶ Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah, *Ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Selain itu ada yang menerjemahkan *Ijarah* sebagai jual beli jasa (upah- mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, yang ada manfaat dari barang.

Menurut Syafi'i Antonio, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹⁷

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya wakaf, al-*Ijarah* syirkah mengemukakan, *Ijarah* secara bahasa berarti balasan atau timbangan yang diberikan sebagai upah atas pekerjaan. Secara istilah *Ijarah* berarti suatu perjanjian tentang pemakaian atau pemungutan hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia.

Misalnya menyewa rumah untuk tinggal, menyewa kerbau untuk

¹⁴Syaifullah Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*.(Surabaya: Asy-syifa, 2005), hlm .377.

¹⁵Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*.(Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.121.

¹⁶Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*.(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 114.

¹⁷Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*.(Jakarta: Gema Insani Press, 2015), hlm. 177.

membajak sawah, menyewa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan dan sebagainya.¹⁸

Menurut Gufron A. Mas'adi dalam bukunya *Fiqh muamalah kontekstual* mengemukakan, *Ijarah* secara bahasa berarti upah dan sewa jasa atau imbalan. Sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjualbelikan suatu harta benda.¹⁹

Menurut Helmi Karim, *Ijarah* secara bahasa berarti upah atau ganti atau imbalan, karena itu lafadz *Ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas kemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan aktifitas.²⁰ Dalam arti luas, *Ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu, hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, bukan menjual „ain dari suatu benda itu sendiri.

Ada perbedaan terjemahan kata *Ijarah* dari bahasa arab ke bahasa Indonesia, antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional. Sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti karyawan yang berkerja di pabrik di bayar gajinya (upahnya.) satu kali dalam dua minggu, atau sekali dalam sebulan, dalam bahasa arab upah dan sewa

¹⁸Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*.(Bandung: Al-ma'rif, 1995), hlm. 24.

¹⁹Gufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*.(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 181.

²⁰Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*.(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 113.

disebut *Ijarah*.²¹ Dalam konteks substansi pembahasan ini yang dimaksud dengan *Ijarah* adalah upah. Definisi upah menurut Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tercantum pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi :

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada perkerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.²²

Manurut Dewan Peneliti Perubahan Nasional, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan di lakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan yang di bayarkan atas suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima.²³

Menurut PP No. 5 tahun 2003 upah memiliki hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah

²²Undang-undang Ketenagakerjaan Lengkap, cet 2.(Jakarta Sinar Grafika, 2007),hlm.5.

²³[Http://www.academia.edu/](http://www.academia.edu/)Pengertian dan perbedaan gaji dan upah.di akses pada 20 april 2022 Pukul 13.01

dilakukan ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.²⁴

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa upah adalah suatu bentuk hak pekerja untuk mendapatkan imbalan yang bernilai dalam bentuk uang yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau jasa yang telah ditetapkan menurut persetujuan dan kesepakatan atas dasar perjanjian kerja.

b) Dasar-Dasar *Ijarah*

Hukum *Ijarah* dapat diketahui dengan mendasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an, Hadist-Hadist Rasulullah, dan *Ijma'*ulama fikih sebagaiberikut:

1) Berdasarkan Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an ketentuan tentang upah tidak tercantum secara terperinci. Akan tetapi pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti ditemukan dalam Q.S. Al-Baqarah:233, An-Nahl:97, Al-Kahfi:30, Az-Zukhruf:32, At-Thalaq:6 dan Al-Qasas:26 sebagaimana di bawah ini :

²⁴Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2003 tentang UMR Pasal 1. Poin b

QS Al-Baqarah:(2):233

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوِلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوِلْدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُونَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

Artinya :

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Baqarah:(2):233).²⁵

Ayat tersebut menerangkan bahwa setelah seseorang memperkerjakan orang lain hendaknya memberikan upahnya. Dalam hal ini menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang dikerjakan. Jadi, yang dibayar bukan harga air susunya melainkan orang yang dipekerjakannya. Dalam ayat Al-Quran lainnya disebutkan dalam Q.S. An-Nahl:97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya:

²⁵Departemen AgamaRI, *Al-Quran dan Terjemahannya*.(Bandung: Diponogoro, 2006)

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS an-Nahl:(16):97).²⁶

2) Berdasarkan Hadits

Hadist-hadist Rasulullah Saw yang membahas tentang *Ijarah* atau upah mengupah di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطِيَ الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya :

“Dari Abdullah bin „Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah “berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah).²⁷

Dalam hadist riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Sa’d ibn Abi Waqqash, ia berkata :

عَنْ سَعْدِ بْنِ وَقَّاصٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُنَّا نُكْرِمُ الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّضْوَانِي مِنَ الرَّعِ فَتَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ وَأَمَرْنَا أَنْ نُكْرِمَهَا بِذَهَبٍ أَوْ وَرَقٍ (رواه احمد وابو وود, والنسائي)

²⁶*Ibid.*

²⁷Muhammad bin Yazid Abu dan Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah Jilid II*, Dar al- Fikr, (Beirut, 2004), hlm. 20.

Artinya :

“Dahulu kami menyewa tanah dengan bayaran hasil dari bagian tanah yang dekat dengan sungai dan tanah yang banyak mendapat air. Maka Rasulullah melarang cara yang demikian dan memerintahkan kami membayarnya dengan emas atau perak”. (HR.Ahmad dan Abu Daud dan Nasa’i).²⁸

3) Berdasarkan *Ijma’*

Para ulama sepakat bahwa *Ijarah* itu dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma’*) ini. Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan *Ijarah* ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan *Ijarah* .

Jadi, berdasarkan nash al-Qur’an, Sunnah (hadits) dan *ijma’* tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa hukum *Ijarah* atau sewa menyewa boleh dilakukan dalam islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan *syara’* .

c) Syarat *Ijarah*

Terkait dengan syarat-syarat *Ijarah* M. Ali Hasan menjelaskan, sangat gamblang, diantaranya ialah:

- 1) Syarat bagi kedua orang yang berakad ialah: telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi’i Dan Hambali). Dengan demikian bilamana orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *Ijarah* nya tidak sah.

²⁸Imam Nasa’iy dan Sunan Nasa’iy, Dar al-Fikr, (Beirut, 1994), hlm. 271.

Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh , tetapi anak yang telah mumayiz pun boleh melakukan akad *Ijarah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.

- 2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *Ijarah* itu, bilamana salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
- 3) Manfaat yang menjadi objek *Ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.
- 4) Objek *Ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.
- 5) Objek *Ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi

atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat.²⁹

d) Rukun-rukun *Ijarah*

Berdasarkan pendapat Jumhur ulama, Rukun *Ijarah* ada empat diantaranya ialah:

1) Orang yang berakad (*Aqid*)

“Orang yang melakukan akad *Ijarah* ada dua orang yaitu *Mu'jir* ialah: orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Dan *Musta'jir* ialah: orang yang menerima upah untuk melakukansesuatu dan yang menyewa sesuatu”.

Bagi *Mu'jir* dan *Musta'jir*, pertama: harus mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan, kedua: berakad maksudnya ialah: orang yang dapat membedakan baik dan buruk.³⁰

2) *Sighat Akad*

Mu'jir dan *Musta'jir*, Yaitu melakukan ijab dan qabul ialah: Ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *Ijarah* .

Dalam Hukum Perikatan Islam, ijab diartikan dengan “ suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk

²⁹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 227-231.

³⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 4. (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), hlm. 205.

melakukan atau tidak melakukan sesuatu” .034 Sedangkan qobul ialah: : “suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*Musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab”.

Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab-qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam *Ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.³¹

3) Upah (*Ujroh*)

Ujroh yaitu diberikan kepada *Musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *Mu'jir*. Dengan syarat, sebagai berikut:

- a) jumlahnya diketahui secara jelas dan detail.
- b) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah.
- c) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap”.³²

4) Manfaat

Salah satu cara untuk mengetahui ma'qud alaih (barang) ialah: “dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu, dan jenis pekerjaan”.

³¹Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*. (Surabaya: Ass-syifa, 2005), hlm. 378.

³²Muhammad Rawwas Qal Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada:1999), hlm. 178.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan harta benda boleh diadakan *Ijarah*, asalkan memenuhi persyaratan dibawah ini:

- a) Harta benda dalam *Ijarah* dapat dimanfaatkan secara langsung dan hartanya tidak cacat yang berdampak terhadap penghalangan fungsinya. Tidak bolehkan akad *Ijarah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak lain, bukan pihak keduanya.
- b) pemilik Menjelaskan secara transparan tentang kualitas, kuantitas manfaat barang, tanpa ada yang disembunyikan tentang keadaan barang tersebut.
- c) Harta benda yang menjadi objek *Ijarah* haruslah harta benda yang bersifat isti'mali, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat istihlaki ialah: harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karna pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah *Ijarah* diatasnya.
- d) Manfaat dari Objek *Ijarah* tidak bertentangan dengan Hukum islam. seperti menyewakan menyewakan tempat untuk melakukan maksiat.
- e) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda, seperti: sewa warung Untuk usaha, sepeda untuk dikendarai, dan lain-lain. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu

benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon Duren untuk diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil susunya, telurnya, keturunannya, ataupun bulunya”.³³

e) Berakhirnya dan pembatalan

Para ulama; fiqih berbeda pendapat tentang sifat akad *Ijarah*, maka bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama’ Hanafiah berpendirian bahwa akad al *Ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak bilamana terdapat udzur dari salah satu pihak yang berakad seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan berpindah dalam hukum. Adapun jumhur ulama’ dalam hal ini mengatakan bahwa akad al *Ijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus bilamana seorang meninggal dunia. Berdasarkan pendapat ulama’ Hanafiah, bilamana seorang meninggal dunia maka akad al *Ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi jumhur ulama’ mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karna termasuk harta (al-maal). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad al *Ijarah* ”.³⁴

³³Rachmat Syafe’I, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet 4 (Bandung: Pustaka Setia , 2010), hlm.86.

³⁴M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2003), hlm. 329.

Berdasarkan pendapat Al-Khasani dalam kitab Al-Badaa'iu ash- Shanaa'iu, menyatakan bahwa akad al *Ijarah* berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Objek al *Ijarah* hilang atau musnah seperti rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.
- 2) Renggang waktu yang disepakati dalam *Ijarah* telah berakhir. Bilamana yang disewakan itu rumah maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan bilamana yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.
- 3) Wafatnya salah seorang yang berakad
- 4) Bilamana ada udzur dari salah satu pihak seperti rumah yang disewakan disita negara karna terkait adanya hutang, maka akad al iajarahnya tetap”.

Sementara itu, berdasarkan pendapat Sayyid Shabiq, al *Ijarah* akanmenjadi batal dan berakhir bilamana ada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa
- 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah, dan runtuhnya bangunan gedung
- 3) Rusaknya barang yang diupahkan seperti bahan baju yang dupahkan untuk dijahit
- 4) Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan selesainya pekerjaan

- 5) Berdasarkan pendapat hanafi salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan al *Ijarah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagang, dan kehabisan modal”.³⁵

3. *Google*

a. **Sejarah *Google***

Sejarah lahirnya *Google* bermula dari sebuah pertemuan antara dua pemuda yang terjadi secara tidak sengaja pada tahun 1995. Seorang alumnus Universitas Michigan (24), yang sedang menikmati kunjungan akhir pekan bernama Larry Page, tanpa sengaja bertemu dengan Sergey Brin, salah seorang murid yang pada waktu itu berumur 23 tahun yang mendapat tugas mengantar ekhliling Larry. Dari perdebatan panjang antara keduanya, akhirnya lahirlah sebuah mesin pencari terhebat yang dipergunakan jutaan pengguna internet bernama *Google*.

Google adalah sebuah keajaiban internet yang setiap harinya jutaan orang menggunakan jasa *Google* untuk mencari segala sesuatu di dunia maya. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan *Google* sebagai jasa terhebat di dunia maya.

Google sendiri merupakan perusahaan publik dan menguntungkan yang berfokus kepada layanan penelusuran. *Google* berasal dari istilah matematika “grogol” yang maknanya merupakan sebuah angka 1 yang diikuti oleh 100 angka nol. Istilah tersebut

³⁵Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). Hlm 236.

diciptakan oleh Milton Sirotta, ahli matematika Amerika Edward Kasner, dan dipopulerkan dalam buku, “Mathematics and Imagination” karya Kasner dan James Newman. Penggunaan istilah *Google* mencerminkan misi perusahaan untuk mengorganisasi informasi di web yang berukuran sangat besar. Dari sini *Google*, mengoperasikan situs web di berbagai domain Internasional dengan lalu lintas paling padat dialami oleh www.Google.com. *Google* secara luas dikenal sebagai “mesin telusur terbaik di dunia” karena cepat, akurat, dan mudah digunakan. *Google* juga melayani klien korporat termasuk, pengiklanan, penerbit konten, dan manajer situs dengan layanan periklanan yang sesuai anggaran dengan jangkauan luas untuk layanan penelusuran yang menghasilkan pemasukan.

Larry Page dan Sergey Brin selaku yang mendirikan *Google* mereka berdua memegang 16 persen saham perusahaan. Mereka menjadikan *Google* sebagai perusahaan swasta pada tanggal 4 September 1998. Pernyataan misinya adalah mengumpulkan informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan bermanfaat bagi semua orang, dan slogan tidak resminya adalah Don't be evil.³⁶

Pada tahun 2006 kantor pusat *Google* pindah ke Mountain View, California. Sejak didirikan, pertumbuhan perusahaan yang cepat telah menghasilkan berbagai produk, akuisisi, dan kerja sama di bidang mesin pencari inti *Google*. Perusahaan ini menawarkan perangkat

³⁶David Yogapratama, *Google AdSense Super Mudah*. (Yogyakarta: Imperium, 2009).
Hlm 1-2.

lunak produktifitas daring (dalam jaringan), termasuk surat elektronik (surel), paket aplikasi perkantoran, dan jejaring sosial. Produk-produk komputer mejanya meliputi aplikasi untuk menjelajah web, mengatur dan menyunting foto, dan pesan instan. Perusahaan ini memprakarsai pengembangan sistem operasi android untuk telepon genggam dan *Google Chrome Os* untuk jajaran *Notebook Chromebook*. *Google* sudah beralih perangkat keras komunikasi. Mereka bekerja sama dengan berbagai produsen elektronik besar untuk memproduksi perangkat Nexus dan mengakuisisi Motorola Mobility pada mei 2012. Tahun 2012 infrastruktur serat optik dipasang di Kansas untuk memfasilitasi layanan internet pita *Google Fiber*.

Perusahaan ini diperkirakan mengoperasikan lebih dari satu juta server di beberapa pusat data di seluruh dunia dan memproses lebih dari satu miliar kueri pencarian dan sekitar 24 petabita data buatan pengguna setiap harinya. Pada bulan Desember 2012, Alexamenyebut *Google.com* sebagai situs web paling banyak dikunjungi didunia, situs-situs milik *Google* seperti Youtube dan Blogger. *Google* menempati peringkat kedua di basis data ekuitas merek Brandz. Dominasi pasarnya menuai kritik mengenai hak cipta, penyensoran, dan privasi. Pada tahun 2014 *Google* juga mendapat penghargaan dari Business Indeed sebagai perusahaan yang memiliki merk paling bernilai.

Pada 10 Agustus 2015, *Google* melalui postingan blog, CEO *Google* Larry Page mengumumkan pembentukan perusahaan baru bernama Alphabet yang akan menjadi perusahaan induk mencakupi *Google* dan usaha-usaha lain yang tak terlalu terkait erat dengan bisnis utama *Google*. Pada restrukturisasi tersebut, Larry page akan menjadi CEO perusahaan baru Alphabet. Sergey brinn menjabat sebagai President didampingi Eric schmidt sebagai Executive Chairman. Sedangkan CEO *Google* akan dijabat oleh SundarPichai.³⁷

Publisher adalah penerbit iklan di blog atau seseorang yang bersedia mempromosikan suatu produk atau jasa dari pemilik produk yang telah bekerja sama dengan suatu layanan online yangdi sebut *Advertiser*. Jadi *Publisher* adalah seorang pemilik blog atau website yang telah mendaftar atau ke *Advertiser* dan di setuju permohonannya maka pemilik blog mengkopi paste kode iklan ke dalam halaman blog atau website sehingga iklan dapat muncul di halaman blog atau website milik *Publisher*.

b. Produk *Google* Paling Populer

Produk atau layanan gratis dari *Google* yang paling banyak digunakan atau bisa disebut populer khususnya di Indonesia dan memberikan banyak manfaat bagi yang menggunakannya. Layanan gratis ini memiliki fungsi yang berbeda serta memiliki beberapa fitur

³⁷*Ibid.*

unggulan yang cukup menarik. Seperti sebagai berikut ini beberapa produk *Google* yang paling populer adalah:

1) *Gmail*

Gmail sendiri adalah layanan Email gratis dari *Google*. Layanan ini dilengkapi dengan fasilitas yang canggih dan kapasitas penyimpanan yang berlimpah. Bayangkan setiap akun email diberi kapasitas penyimpanan sebesar 6GB bahkan lebih! Dengan kapasitas sebesar ini tidak perlu menghapus Email lama bahkan dapat menyimpan file banyak disini.³⁸

2) *Google Chrome*

Google Chrome sebuah peramban web sumber terbuka yang dikembangkan oleh *Google* dengan menggunakan mesin rendering Webkit. Proyek sumber terbukanya sendiri dinamakan *Chromium*. *Google Chrome* sendiri merupakan browser yang dikeluarkan oleh *Google*. *Google Chrome* juga dirancang agar berjalan secepat mungkin yang diartikan seperti cepat dimulai dari Desktop, memuat halaman web dengan sekejap, dan menjalankan aplikasi web yang rumit dengan sangat cepat. *Google Chrome* dirilis pertama kali oleh *Google* pada tanggal 2 September 2008 yang saat itu hanya untuk Microsoft Windows karena masih dalam status beta.

³⁸Andi, *Google Tools*. (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2011), hlm.2.

3) *Google Toolbar*

GoogleToolbar sendiri adalah sebuah plug in (tambahan) berupa toolbar browser yang dapat dipasangkan pada browser Internet Explorer dan Mozilla Firefox. *Google Toolbar* adalah salah satu produk *Google* yang cukup penting untuk dipasangkan pada bar Browser, dimana mengetahui beberapa informasi diantaranya mengenai informasi page rank suatu website. Dengan menggunakan *Google toolbar* pengunjung bisa langsung menggunakan fasilitas *Google search* tanpa harus mengakses web *Google.com* terlebih dahulu. Cukup mengetikkan kata kunci yang ingin dicari pada kolom pencarian yang ada pada fasilitas *Google toolbar*.³⁹

4) *Google Desktop*

Google desktop merupakan sebuah perangkat lunak pencarian desktop yang dibuat oleh *Google*, yang dapat berjalan di sistem operasi mac OS X, linux, dan *Microsoft Word*. Aplikasi ini memungkinkan pencarian teks terhadap surat elektronik, file komputer, musik, foto, chat, dan sejarah halaman web pengguna dan *Google gadgets* lainnya. *Software Google desktop* ini merupakan paket dari *Google pack*. Untuk menggunakannya sendiri harus mendownload terlebih dahulu disitus <http://pack.Google.com/>.

³⁹*Ibid.*

5) *Google Analytics*

Google analytics merupakan salah satu layanan dari *Google* untuk melacak *traffic* blog. Layanan gratis ini menginformasikan bagaimana pengunjung menemukan dan berinteraksi dengan blog tersebut. Untuk memanfaatkan *Google analytics*, harus mem-paste atau menempelkan kode HTML *Google analytics* ke dalam situs pemilik web atau blog. Jika pemilik web atau blog yang tidak memberikan kebebasan untuk insert kode html maka pemilik web atau blog tidak akan bisa memanfaatkan produk *Google analytics*.⁴⁰

6) *Google maps*

Fasilitas *Google maps* dihadirkan oleh *Google* sejak tahun 2005 dan terus dikembangkan hingga sekarang ini. Di dalam *Google maps* tidak hanya mendapatkan tampilan peta dunia, namun juga informasi pendukung tentang berupa informasi tentang jalan, lokasi layanan publik, bisnis, dan sebagainya. Jalankan layanan *Google maps* ini dengan mengetikkan alamat URL <http://maps.Google.com/>.

7) *Google Earth*

Google earth adalah aplikasi atau produk yang dikembangkan dari *Google maps*. Fasilitas ini sangat menarik digunakan karena *Google earth* menggabungkan pencitraan

⁴⁰*Ibid.*

Sattelite, maps dan juga *search Google*, sehingga mampu menyediakan informasi geografis dipermukaan bumi. Dan juga dapat melihat lokasi rumah yang diinginkan pengguna *Google earth* tersebut, sekaligus memberi clip terhadap lokasi yang ingin dicari. Hal ini dapat membantu diwaktu yang akan datang.

8) *Blogger*

Istilah blog sebenarnya lahir dari singkatan weblog yang terdiri dari dua kata yang berbeda yaitu web dan log. Kata “web” sendiri sudah sering dikenal dengan internet atau dunia maya, sedangkan “log” merupakan catatan tentang suatu aktifitas atau kronologis. Jadi *blogger* dapat disimpulkan sebagai pengguna suatu catatan bebas (harian) yang disimpan secara *online* didalam web atau internet. Walaupun dirancang sebagai buku atau *diary online*, blog dapat lebih bervariasi dengan beragam aspek yang dapat ditampilkan dalam blog ini seperti berita, interaktivitas, web dankronologi.

9) *Adsense*

Adsense adalah program kerjasama periklanan melalui media internet yang diselenggarakan *Google*. Melalui program periklanan *Adsense* , pemilik situs atau lebih disebut *Publisher* dikalangan populernya yang telah mendaftar dan disetujui keanggotaannya diperbolehkan memasang unit iklan yang bentuk dan materinya telah ditentukan oleh *Google* di halaman web

mereka. Pemilik situs web atau blog akan mendapatkan pemasukan berupa pembagian keuntungan dari *Google* untuk setiap iklan yang di-klik oleh pengunjung situs yang dikenal sebagai sistem *Pay Per Click (PPC)* atau bayarper-klik.⁴¹

c. Macam-macam jenis *Adsense*

Berikut ini jenis *Adsense* yang biasa di pakai oleh *Publisher* atau pemilik web atau blog untuk di pakai setelah terdaftar sebagai *Publisher Adsense*.

1) *Adesense For Content*

Adesense for content adalah jenis *Adsense* yang paling populer dan banyak digunakan oleh *Publisher*, yaitu jenis *Adsense* dimana iklan yang keluar akan cocok atau sesuai dengan isi konten atau artikel yang ada di blog atau web.

2) *Adesense for search*

Adesensefor search ini adalah berupa kolom pencarian yang biasa kita tempatkan pada blog atau web. *Adesensefor search* ini pada umumnya kurang populer karena mempunyai konversi klik yangrendah.

3) *Adesensefor feeds*

*Adesensefor feeds*sesuai dengan namanya *Adsense*ini menampilkan iklan yang ada dalam *feed blog* atau web *Publisher*. Syarat untuk menampilkan *Adesense for feeds* yaitu *feed block*

⁴¹Andi,*Membongkar Misteri Google*. (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2009), hlm.150.

harus diaktifkan terlebih dahulu dengan mendaftarkan *feed* melalui *feedburner*. Jadi mesti register atau daftar di *feedburner* dengan akun *Google*.

4) *Adsense for mobile*

Jenis *Adsense* ini hanya dapat digunakan oleh *Publisher* yang mempunyai *blog Mobile* atau *blog* yang diakses melalui *wap*. *Adsense for mobile* juga jarang dipakai seperti halnya *Adsensefor search* dan *feeds*, tetapi bagi *Publisher* yang mempunyai blog berbasis *wap* *Adsense* jenis ini mempunyai nilai konversi klik yang cukup tinggi karena pada umumnya visitor yang datang pada umumnya melalui *Browser Mobile* atau hanya dapat diakses melalui HP.

5) *Adsensefor videos*

Mungkin tidak banyak *Publisher* yang mengetahui tentang *Adsense* jenis ini. Bukannya kurang populer hanya saja *Adsense for videos* terbatas pada Negara dan wilayah tertentu saja. Dalam hal ini *Google Adsense* bekerja sama dengan *Youtube*. Seperti juga namanya, maka iklan yang tampil adalah iklan berupa video dan *Publisher* akan mendapat *earning* apabila ada visitor yang menonton iklan layanan berupa video dari *youtube* tersebut.

6) *Adsensefor domains*

Mungkin ini adalah solusi yang diberikan oleh *Google Adsense* kepada *Publisher* nya yang mempunyai domain nganggur

(tidak digunakan). *AdSense* jenis ini memperbolehkan *Publisher* untuk mem-parkirkan domainnya di host *Google*. *Publisher* hanya perlu mempromosikan domain itu untuk mencari visitor sebanyak-banyaknya.⁴²

4. *Pay Per Click*

a. **Pengertian *Pay Per Click***

Pay Per Click (PPC) adalah model iklan online yang hanya dibayar oleh pemasang iklan dengan berdasarkan pada besar atau banyaknya klik iklan itu dibaca orang.

PPC atau *Pay Per Click* adalah program periklanan dimana para pemasang iklan akan memasang iklan sesuai dengan harga klik yang ditentukan. Contoh setiap satu kali klik si pemasang iklan akan membayar Rp 500,00. Jadi untuk

1.000 kali klik si pemasang iklan atau *Advertiser* harus menyiapkan uang Rp 500.000,00 dan bagi si pemilik blog yang memasang script *PPC* mereka, akan mendapat komisi sesuai yang telah ditentukan layanan penyedia iklan *PPC* ini, contoh Rp 350,00 per klik. Jadi, jika mendapat 1.000 kali klik maka pemilik blog akan dibayar sebesar Rp 350.000,00 dan sisanya Rp 150.000,00 untuk penyedia layanan iklan *PPC* tersebut.

Sudah banyak penyedia layanan iklan *PPC* beberapa diantaranya, AdSenscamp.com, Kumpulblogger.com, kliksaya.com,

⁴²Anhar, *Cara Benar dan Teruji Belajar Google AdSense*. (Yogyakarta: CV Lokomedia, 2017) hlm. 19-21.

negeri *AdSense.com*, *PPC indo.com*, dan masih banyak lagi. Kebanyakan cara mendaftar dan mendapatkan *script*-nya pun mudah dan hampir sama langkah-langkahnya.⁴³

b. Jenis jenis *Pay Per Click* berdasarkan tampilannya

1) *Search Advertising*

Tampilannya berupa barisan tulisan iklan di mesin pencarian *Google* yang ditandai dengan logo Ad. Iklan yang tampil tentunya telah disesuaikan dengan produk atau jasa yang Anda ketik di awal.

2) *Social Advertising*

Iklan biasa tampil di media sosial yang Anda gunakan, seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram* dan *YouTube*. Ada keterangan berupa tulisan “shop now” atau “click link” untuk memudahkan pengguna mencari info lebih lanjut.

3) *Google Shopping*

Saat mengetik pencarian produk di *Google*, Anda akan menemukan deretan kotak yang menampilkan gambar, nama dan harga produk. Itulah tampilan *Google Shopping*.

4) *Remarketing*

Iklan yang tampil di situs yang Anda kunjungi, muncul kembali di situs lain dan bahkan di *feed* media sosial. *Remarketing*

⁴³Budi Sutedjo Dharma Oetomo dan C. Jarot Priyogutomo, *Jargon e-Busines*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), hlm. 155.

bertujuan mengingatkan Anda untuk kembali mengunjungi situs pemilik iklan tersebut.

5) *Display Advertising*

Iklan akan tampil di semua situs partner *Google*. Target konsumen dapat diatur pada iklan ini.⁴⁴

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti melakukan penelitian ini, telah ada penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah beberapa hasil dari penelitian terdahulu:

1. Lugita Anggraini, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bisnis Periklanan Adsensecamp*, Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2019

Skripsi ini disusun oleh Lugita Anggraini. Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bisnis Periklanan *Adsensecamp*. Hasil dari penelitian ini adalah Perjanjian atau akad dalam bisnis ini termasuk kedalam akad sah karena terpenuhinya rukun dan syarat dari akad, seperti aqid oleh pihak *Adsensecamp* dan publisher, ma'qud yang berupa program atau situs *Adsensecamp* itu sendiri, maudhu al'aqad atau tujuan dari akad berupa keuntungan yang didapat dari pengiklan yang dipasang pada situs web publisher, sedangkan shighat al'aqad terjadi pada saat pemilik web mendaftarkan dirinya kepada sistem

⁴⁴Muhammad Rustam, *Mesin Uang dari Website Iklan Pribadi*. (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2011), hlm. 95-96.

bisnis *Adsensecamp* sistem kerja yang diterapkan dalam bisnis ini termasuk musyarakh yang selaku pemilik modal berkontribusi dalam bisnis, pihak *Adsensecamp* selaku pemilik modal yang dalam hal ini berupa iklan, dikelola oleh pihak *Adsensecamp* sedangkan publisher selaku mitra kerja yang membantu mempublikasikan iklan dengan menggunakan media blog atau website nya yang dikelola langsung oleh publisher.

2. Dika Saputri, *Advertising Pay Per Click (PPC) Dengan Google Adsense Perspektif Hukum Islam*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batu Sangkar, 2016

Jurnal ilmiah ini disusun oleh Dika Saputri, Jurnal ilmiah ini membahas tentang *Advertising Pay Per Click (PPC) Dengan Google Adsense Perspektif Hukum Islam*. Mekanisme Transaksi dan akad yang digunakan dalam *Google Adsense* serta melihat unsur-unsur kontrak yang ada di dalamnya, maka prinsip-prinsip syariah masih dapat diberlakukan. Salah satu prinsip transaksi dalam Islam adalah kerelaan kedua belah pihak, apabila salah satu pihak tidak meridhoinya, transaksi menjadi batal. Dalam analisa penulis, sistem Pay Per Click ini harus di daftarkan kepada *Google Adsense* yang mana terdapat peraturan dan kebijakan dari pihak google yang harus disetujui oleh seorang publisher. jika seorang sudah terdaftar dalam *Adsense*, artinya telah menyetujui dan di anggap kedua belah pihak setuju.

3. Irfan Ansori, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Affiliate Marketing Amazon*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015

Skripsi ini dibuat oleh Irfan Ansori, yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis *Affiliate Marketing* Amazon. Hasil dari Skripsi ini adalah Program afiliasi yang dimiliki oleh Amazon termasuk kepada klasifikasi pengupahan (*ujrah*) dalam Islam, secara spesifik termasuk pada kategori akad *ju'alah*, yakni komitmen untuk memberikan imbalan atas suatu pencapaian hasil yang telah ditentukan. Program afiliasi Amazon ini menekankan keberhasilan pekerjaan, bukan yang lain seperti waktu dan cara. Dengan demikian akad ini tidak bertentangan pula dengan prinsip-prinsip muamalat syariah, baik dari segi akad maupun mekanismetransaksinya, kecuali jika pihak Amazon melakukan kecurangan dengan memanipulasi data penjualan.

4. Mariatul Chiftiah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Periklanan Online Bayar Per Klik (Pay Per Click)*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020

Skripsi ini disusun oleh Mariatul Chiftiah tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Periklanan *Online Bayar Per Klik (Pay Per Click)*. Hasil dari skripsi ini adalah bisnis periklanan *online* bayar per klik atau *Pay Per Click* menurut hukum Islam termasuk dalam akad *Ijarah* dan termasuk dalam *Ijarah* atas manfaat. Dimana pada praktiknya, *Publisher* menyediakan ruang iklan untuk pemasangan iklan. Menurut hukum Islam, model bisnis semacam *Pay Per Click* ini tidak

menyalahi aturan, asal syarat dan rukun dari *Ijarah* dapat terpenuhi dan tidak melanggar aturan syara’.

Dalam praktik *click fraud* yang dilakukan oleh *Publisher* pada bisnis periklanan *online* bayar per klik atau *pay per click* menyebabkan *si>ghat ija>rah* menjadi batal dan tidak sah akadnya serta hal ini dapat membuat pembatalan perjanjian sepihak oleh pihak penyedia jasa iklan dengan cara melakukan *banned*.

5. Rahma Hanim Azzahra, *Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pay Per Click (PPC) Pada Kerjasama Google Adsense Dan Facebook*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020

Skripsi ini ditulis oleh Rahma Hanim Azzahra yang membahas tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem *Pay Per Click (PPC)* Pada Kerjasama *Google Adsense* Dan *Facebook*. Hasil dari skripsi ini adalah *Publisher* dengan *website* atau *blog* yang dimilikinya akan otomatis meraup pundi-pundi uang jika ada pengunjung yang mengklik layanan iklan yang dijalankan oleh pihak *Google AdSense*. Para *publisher* bermonetisasi dengan cara membuat *fanpage* di *Facebook* untuk mempromosikan postingan *link website* atau *blog*. Dengan sendirinya layanan iklan akan berjalan di beranda *fanpage* yang telah dibuat.

Analisis hukum Islam pada kerjasama antara *Google Adsense* dan *Facebook*, secara akad yang dilakukan menurut penulis hukumnya sah, karena masing-masing pihak telah menyetujui kesepakatan dalam

kerjasama. Tetapi satu sisi para *Publisher* tidak bisa mengendalikan layanan iklan tersebut, dimana iklan tersebut ada yang bertentangan dengan hukum syari'at Islam. Kecuali para publisher bisa memfilter penayangan iklan yang dilarang syariat dan meyakinkan bahwa tidak ada layanan iklan yang melanggar syariat Islam.

6. Nor Hamita Anwari, Umi Hani, Abdul Hadi, *Tinjauan Kompelasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pay Per Click Dalam Bisnis Online*, Universitas Islam Nusantara, 2020

Jurnal ilmiah ini ditulis oleh Nor Hamita Anwari, Umi Hani, Abdul Hadi yang membahas tentang Tinjauan Kompelasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem *Pay Per Click* Dalam Bisnis Online, hasil dari jurnal ilmiah ini adalah Cara kerja bisnis *Advertising* (periklanan) ini sangat mudah, dan tidak butuh waktu lama untuk mengikutinya. Yang harus dilakukan bagi golongan atau orang yang ingin mengikutinya adalah :

Publisher (pemilik website atau blog) mendaftarkan diri kepada penyedia layanan sebagai *Publisher*. *Advistiser* (pengiklan) mendaftarkan diri kepada penyedia layanan, dengan mengisi form, dan membayar deposit sebagai uang jasa. Penyedia layanan menyeleksi iklan untuk ditampilkan di blog *publisher*.

Menurut hukum islam atau fiqh mu'amalah model bisnis semacam *Pay Per Click* (PPC) ini tidak menyalahi aturan, asal syarat dan rukunnya dapat terpenuhi dan tidak melanggar aturan syariat. Akad yang digunakan

dalam bisnis *Advertising* ini menggunakan *Ijarah* , dimana pada prakteknya, publisher menyediakan space iklan untuk pemasangan iklan.

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akad *Ijarah* dalam bisnis periklanan *Google AdSense*, yang merupakan salah satu model bisnis periklanan online terbesar di dunia. Dalam era digital yang terus berkembang, penting untuk memahami implikasi keuangan syariah dalam bisnis periklanan online. Dalam konteks ini, penelitian ini akan menganalisis model bisnis *Google AdSense* dengan akad *Ijarah* .

Konsep *Ijarah* dalam keuangan syariah melibatkan transaksi sewa antara pemilik aset (muajjir) dan penyewa (mustajir). Prinsip *Ijarah* mencakup kepemilikan aset, pembayaran sewa yang diatur, dan tanggung jawab perawatan aset. Dalam konteks bisnis periklanan *Google AdSense*, aset iklan dapat dipandang sebagai objek *Ijarah* yang disewakan kepada pemasang iklan.

Bisnis periklanan online telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. *Google AdSense*, sebagai salah satu platform periklanan online terkemuka, menyediakan layanan yang menghubungkan pemasang iklan dengan pemilik situs web yang menampilkan iklan. Melalui model bisnis *Google AdSense*, pemilik situs web menerima pendapatan dari klik iklan atau tayangan iklan yang ditampilkan di situs mereka.

Dalam konteks akad *Ijarah* , transaksi iklan dalam bisnis periklanan *Google AdSense* dapat dianalisis sebagai transaksi sewa. Pemilik situs web

(muajjir) menyewakan ruang iklan mereka kepada pemasang iklan (musta'jir). Transaksi ini melibatkan perjanjian sewa, pembayaran komisi yang diatur, dan tanggung jawab pemeliharaan situs web oleh pemilik situs.

Penting untuk mengevaluasi keabsahan akad *Ijarah* dalam konteks bisnis periklanan *Google Adsense* dari perspektif hukum Islam. Pandangan para ulama dan otoritas hukum tentang penggunaan akad *Ijarah* dalam model bisnis online perlu diperiksa. Evaluasi ini mencakup validitas transaksi iklan dalam kerangka akad *Ijarah* dan kesesuaian model bisnis *Google Adsense* dengan prinsip-prinsip keuangan syariah.

Dalam bisnis periklanan *Google Adsense*, Google berperan sebagai pihak ketiga yang memfasilitasi transaksi antara pemilik situs web dan pemasang iklan. *Google Adsense* menyediakan platform, teknologi, dan infrastruktur yang memungkinkan penempatan iklan dan pelacakan kinerja iklan. Peran *Google Adsense* sebagai pihak ketiga ini mempengaruhi validitas akad *Ijarah* dalam konteks bisnis periklanan *Google Adsense*.


Penerapan akad *Ijarah* dalam bisnis periklanan *Google Adsense* dapat menghadapi tantangan tertentu. Tantangan ini termasuk kompleksitas dalam perjanjian sewa antara pemilik situs web dan pemasang iklan, keadilan dalam pembagian komisi, serta tanggung jawab pemeliharaan dan pengelolaan situs web oleh pemilik situs.

Untuk menggambarkan penerapan akad *Ijarah* dalam bisnis periklanan *Google Adsense*, akan dilakukan analisis studi kasus yang

mencakup contoh konkret dari transaksi iklan dalam model bisnis *Google Adsense*. Analisis ini akan melibatkan penilaian terhadap transaksi iklan, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip *Ijarah* , serta identifikasi manfaat dan tantangan yang dihadapi oleh pihak yang terlibat.

Melalui analisis akad *Ijarah* pada bisnis periklanan *Google Adsense*, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang model bisnis ini dari perspektif keuangan syariah. Implikasi penelitian ini meliputi pengembangan model bisnis periklanan online yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip *Ijarah* , pemahaman yang lebih mendalam tentang kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah, dan manfaat potensial bagi pemangku kepentingan dalam bisnis periklanan *Google Adsense*.

Kesimpulan penelitian ini akan merangkum temuan-temuan utama dari analisis akad *Ijarah* pada bisnis periklanan *Google Adsense*. Selain itu, akan dibahas juga implikasi penelitian ini dalam konteks pengembangan bisnis periklanan online yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah.



Gambar1.0 Kerangka Pemikiran